



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robinzon Uktolseja;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 8 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gajah dalam RT.005 RW.004 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robinzon Uktolseja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Jerry Solissa, SH dan Franky Tutupary, SH, Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Jemaat Pniel Batu Gajah yang berkantor pada kantor Hukum dan Advokasi Jemaat Pniel beralamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah Atas RT.004/RW.014 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/HKM/PID/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor: 262/HK2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBINZON UKTOLSEJA alias ROBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROBINZON UKTOLSEJA alias ROBY** dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Robinzon Uktolseja alias Roy masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Robinzon Uktolseja alias Roby pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Batu Gajah, RT.004, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di dalam rumah saksi Yetsy W Tanasale alias Eci atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hermina Elisabet Siahaya alias Emin;

- Bahwa ketika terdakwa **Robinzon Uktolseja alias Roby** sedang duduk meminum minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya di kompleks Batu Gajah, terdakwa melihat saksi korban **Hermina Lisabet Siahaya alias Emin** berjalan dengan saksi Yetsy W. Tanasale (mantan isteri terdakwa) sehingga timbul emosi terdakwa karena terdakwa menganggap saksi korban adalah penyebab rusaknya hubungan rumah tangga terdakwa dengan mantan istrinya.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa yang masih tersulut emosinya kemudian mendatangi rumah mantan isterinya Saksi Yetsy W. Tanasale dan Ketika melihat Saksi korban hendak masuk ke dalam kamar, Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 2 kali kena kena pada dahi dan alis saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Robinzon Uktolseja alias Roby**, saksi korban **Hermina Lisabet Siahaya alias Emin** mengalami bengkak disertai kemerahan sesuai dengan sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 109/KES.15./XI/2023/Rumkit, tanggal 26 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada dahi, diukur empat centimeter dari puncak kepala, dua centimeter dari ujung alis mata sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma tiga centimeter kali dua centimeter.
- Dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka bengkak disertai kemerahan pada bagian yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Derajat I, tidak mengganggu aktivitas aktivitas dan pekerjaan sehari-hari

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMINA ELISABET SIAHAYA Alias EMIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di dalam rumah saksi Yetsy W Tanasale alias Eci Batu Gajah, RT.004, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara memukuli Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi korban mengena pada bagian dahi tepat di atas alis kanan dan kiri Saksi.
- Bahwa kejadian Penganaiayaan tersebut terjadi awalnya Saksi korban sementara berada di ruang dapur bersama dengan Saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci kemudian pada saat itu Saksi korban hendak masuk ke dalam kamar milik Saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci untuk mengambil Charger Hand Phone milik Saksi korban tiba-tiba datang terdakwa menghampiri Saksi korban selanjutnya langsung memukuli Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Pelaku sebanyak 2 (Dua) kali yakni 1 (Satu) kali mengena pada bagian dahi tepat di atas alis sebelah kanan dan 1 (Satu) kali mengena pada bagian dahi tepat di atas alis sebelah kiri Saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak tahu ada permasalahan apa sehingga saksi korban dipukuli oleh terdakwa karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci dengan terdakwa dan terdakwa disuru pulang oleh saksi Yetsy W. Tanasale;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari Saudara Yetsy W Tanasale Alias Eci yang mana Saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci sudah anggap sebagai Kakak;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi korban saat itu Saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi di atas pelipis kanan dan kiri Saksi kemudian saat itu Saksi korban sempat merasakan pusing pada kepala Saksi akibat dari tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi korban saat itu Terdakwa ada dalam keadaan mabuk karena Saksi korban mencium aroma minuman keras dari mulut Pelaku Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. YETSY WESLY TANASALE alias ECI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami dari saksi.

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIT dan bertempat di Batu Gajah RT.004/RW.004 Kel/Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didalam Rumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban yakni HERMINA E SIAHAYA alias EMIN;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengena pada dahi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIT dan bertempat di Batu Gajah RT.004/RW.004 Kel/Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didalam Rumah Saksi, saat itu saksi sementara di ruang meja makan baru selesai makan kemudian Saksi melihat saksi korban mau jalan masuk kedalam kamar namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi korban kemudian memukuli korban menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada dahi saksi korban;

- Bahwa saat itu Saksi berdiri dan langsung berjalan menuju saksi korban dan Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan tetapi Terdakwa juga memukuli saksi;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. DOMINGGUS PESIWARISAA alias BAPA DOMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIT dan bertempat di Batu Gajah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.004 Kel/Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam Rumah Keluarga Ibu Yetsy W Tanasale;

- Bahwa yang menjadi korban awalnya Saksi tidak mengetahui namanya namun saat dalam pemeriksaan di kepolisian barulah Saksi mengetahui namanya dari Penyidik Pembantu yakni Saudari Hermina E Siahaya alias Emin dan yang menjadi pelakunya yakni orang yang bernama Robinzon Uktolseja alias Roby;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yakni awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIT dan bertempat di Batu Gajah RT.004/RW.004 Kel/Desa Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ada yang datang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kejadian di rumah Ibu Yetsi W. Tanasale;
- sementara tidur dirumah Saksi saat itu ada seseorang mengentuk pintu dan memanggil "BAPA DOMI" secara berulang-ulang kali kemudian Saksi terbangun dan membuka pintu yang ternyata ibu OMI UKTOLSEJA dan mengatakan "BAPA DOMI TOLONG DOLO", Saksi menjawab "MANGAPA USI OMI" ibu OMI UKTOLSEJA kembali mengatakan "MARE NAE LIA ROBY DONG DOLO", Saksi menjawab "BARANG BAGAIMANA TU USI OMI" ibu OMI UKTOLSEJA "ROBY DONG ADA;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah saudara Yetsi dan melihat terdakwa ada disitu, tapi kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dialami oleh saksi korban akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada Hari Senin Tanggal 25 Desember 2023, sekitar Pukul 23.30 Wit,dan bertempat di Batu Gajah Rt. 004/Rw.004 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon atau Lebih Tepatnya di dalam Rumah Keluarga Yetsy W Tanasale;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Hermina Elisabet Siahaya alias Emin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi Korban saat itu dengan cara memukuli saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban mengenai pada bagian Pipi kanan dan kiri saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi awalnya Terdakwa sementara duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa di kompleks Batu Gajah Dalam dimana saat itu Terdakwa dengan teman-teman sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Korban sedang berjalan bersama dengan mantan Istri Terdakwa yakni saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci menuju ke rumah yang ditempati oleh mantan Istri Terdakwa saksi Yetsy W Tanasale Alias Eci.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah yang ditempati oleh mantan Istri Terdakwa yakni saksi Yetsy W Tanasale Alias Eci kemudian sesampainya di rumah yang ditempati oleh mantan istri Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat saat itu saksi Korban sedang berada di depan kamar mantan Istri Terdakwa karena emosi tanpa berbicara Terdakwa langsung memukuli saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Korban.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu karena Terdakwa merasa emosi karena menurut Terdakwa saksi Korban telah merusak hubungan antara Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi Korban setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu Terdakwa sudah dipengaruhi dengan minuman keras jenis sopi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian penganiayaan terhadap saksi korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 109/KES.15./XI/2023/Rumkit, tanggal 26 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak disertai kemerahan pada dahi, diukur empat centimeter dari puncak kepala, dua centimeter dari ujung alis mata sebelah kiri, dengan ukuran dua centimeter koma tiga centimeter kali dua centimeter.
- Dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka bengkak disertai kemerahan pada bagian yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Derajat I, tidak mengganggu aktivitas aktivitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar Pukul 23.30 Wit, dan bertempat di Batu Gajah Rt. 004/Rw.004 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon atau Lebih Tepatnya di dalam Rumah Keluarga Yetsy W Tanasale;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Hermina Elisabet Siahaya alias Emin;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi Korban saat itu dengan cara memukuli saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban mengenai pada bagian Pipi kanan dan kiri saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi awalnya Terdakwa sementara duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa di kompleks Batu Gajah Dalam dimana saat itu Terdakwa dengan teman-teman sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Korban sedang berjalan bersama dengan mantan Istri Terdakwa yakni saudari Yetsy W Tanasale Alias Eci menuju ke rumah yang ditempati oleh mantan Istri Terdakwa saksi Yetsy W Tanasale Alias Eci.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah yang ditempati oleh mantan Istri Terdakwa yakni saksi Yetsy W Tanasale Alias Eci kemudian sesampainya di rumah yang ditempati oleh mantan istri Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat saat itu saksi Korban sedang berada di depan kamar mantan Istri Terdakwa karena emosi tanpa berbicara Terdakwa langsung memukul saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Korban.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu karena Terdakwa merasa emosi karena menurut Terdakwa saksi Korban telah merusak hubungan antara Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi Korban setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan atau pembalasan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban saat itu Terdakwa sudah dipengaruhi dengan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok disertai kemerahan pada dahi sesuai dengan Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 109/KES.15./XI/2023/Rumkit, tanggal 26 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Robinzon Uktolseja** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian sebagaimana termuat dalam fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur maka diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **Hermine Elisabet Siahaya alias Emin**, peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar Pukul 23.30 Wit,dan bertempat di Batu Gajah Rt. 004/Rw.004 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon atau Lebih Tepatnya di dalam Rumah Keluarga Yetsy W Tanasale, yang dilakukan dengan cara memukuli saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri mengena pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Korban dan akibat pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami bengkak disertai kemerahan pada dahi sesuai dengan Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 109/KES.15./XI/2023/Rumkit, tanggal 26 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya pada bagian Penutup yang menyatakan Mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada seorang wanita yang seharusnya tidak dilakukan dan sebagai kaum yang lemah patut dilindungi;
- Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robinzon Uktolseja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Robinzon Uktolseja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., Ufa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H.

Ufa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amb



